



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja dan mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Cirebon, diperlukan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Cirebon tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
3. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
5. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota.
8. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
10. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD).
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja pada SKPD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

14. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Kota atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Kota atau SKPD.
15. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
16. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota yang dilaksanakan oleh SKPD.
17. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
18. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
19. Rencana Aksi adalah rencana kegiatan yang disusun secara terjadwal dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
20. Pengukuran Kinerja adalah proses membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai oleh SKPD berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan.
21. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
22. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi Pemerintah Kota selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.

23. Kinerja interim adalah laporan kinerja yang menggambarkan perkembangan kinerja yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target dalam perjanjian kinerja dalam jangka waktu per triwulan.
24. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
25. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan.
26. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan SAKIP dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam melaksanakan SAKIP sehingga dapat menyusun seluruh dokumen SAKIP dengan benar dan diimplementasikan dengan baik.

BAB III
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD; dan
 - b. Pemerintah Kota.
- (4) Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
 - a. rencana strategis;
 - b. perjanjian kinerja;
 - c. pengukuran kinerja;
 - d. pengelolaan data kinerja;
 - e. pelaporan kinerja; dan
 - f. reviu dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Rencana Strategis (Renstra)

Paragraf Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Strategis (Renstra)

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Kota untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) SKPD menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan RPJMD dan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Renstra dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Paragraf Kedua

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyusun IKU yang merupakan indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
- (2) SKPD menyusun IKU yang merupakan indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra SKPD.
- (3) IKU ditetapkan setelah penyusunan atau penetapan Renstra.
- (4) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota menyusun RKT sebagai penjabaran per tahun dari RPJMD.
- (2) SKPD menyusun RKT sebagai penjabaran per tahun dari Renstra.
- (3) RKT disusun dan ditetapkan sebelum pengusulan anggaran.
- (4) RKT digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja.
- (5) Pedoman penyusunan RKT Pemerintah Kota dan SKPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kinerja

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota dan SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemerintah Kota dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk SKPD.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. dapat terukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja program dan/atau indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator kinerja utama SKPD.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Walikota dan kepala SKPD.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Kota.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 10

Setiap kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pengukuran Kinerja

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota dan Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD melakukan Pengukuran Kinerja.

- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 13

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan Realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.
- b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

Bagian Kelima

Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 14

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD wajib melakukan Pengelolaan Data Kinerja.
- (2) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.
- (4) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman

Bagian Keenam
Pelaporan Kinerja

Pasal 15

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 16

- (1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) adalah Laporan Kinerja Triwulan.
- (2) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap akhir triwulan.
- (3) Ketentuan lebih Lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Sekretaris Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat Pemerintah Kota, dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 18

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi Satuan Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Laporan Kinerja atas pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
- (3) Walikota melalui Sekretaris Daerah menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan tugas pembantuan, dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Bagian Ketujuh

Reviu dan Evaluasi Kinerja

Pasal 19

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Kota melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota.
- (2) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dan/atau Evaluasi Kinerja SKPD sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Walikota.

- (3) Walikota menyampaikan Laporan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Laporan Evaluasi Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Walikota.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Reviu dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas serta mutu penyelenggaraan SAKIP maka perlu dibuat Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja secara elektronik (e-LAKIP).
- (2) e-LAKIP merupakan aplikasi komputer secara daring yang digunakan sebagai media monitoring dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota dan SKPD.
- (3) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD wajib melaporkan capaian kinerjanya ke dalam aplikasi e-LAKIP secara berkala dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (4) Capaian kinerja yang dilaporkan dalam e-LAKIP terdiri dari laporan realisasi anggaran, keluaran, dan capaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja.
- (5) Informasi yang terkandung dalam e-LAKIP dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs resmi Pemerintah Kota.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif tahun 2017 sejak Peraturan Walikota ini diundangkan dan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon masih tetap berlaku sampai akhir Desember tahun 2016.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 6);
- b. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Maret 2016

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 MARET 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON


SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan SAKIP secara keseluruhan terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan juga sistem akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang, yaitu dimulai dari RPJMD yang digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis SKPD dan pada setiap tahun anggaran, RPJMD dilaksanakan melalui RKPD bersama-sama dengan Rencana Strategis SKPD yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja, untuk selanjutnya diimplementasikan ke dalam RKA/DPA.

Setelah DPA SKPD disusun kemudian dibuat Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota dan Perjanjian Kinerja (PK) SKPD. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan Dokumen PK, dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang selanjutnya dilaporkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja ini selanjutnya digunakan sebagai umpan balik terhadap perencanaan kinerja tahun berikutnya. Posisi Dokumen PK dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam siklus SAKIP sebagaimana yang terdapat pada diagram berikut ini.


Diagram 1.1. Siklus SAKIP



Selanjutnya dari segi waktu penyampaian di dalam SAKIP, instrumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja memiliki alur keterkaitan yang sangat jelas dan terukur.

Laporan kinerja tahunan atau LKIP harus bertitik tolak dari dokumen-dokumen perencanaan, perjanjian kinerja dan penganggaran. Alur keterkaitan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Diagram 1.2. Alur Keterkaitan RKT, Dokumen PK dan LAKIP



WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007